



Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Galuh Faradhilah Yuni Astuti ✉

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i2>.

Info Artikel

Article History:

Received : August 2015;
Accepted: September 2015;
Published: September 2015

Keywords:

indigenous criminal law, criminal law reform, penal mediation

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok. Pertama, relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Kedua, penerapan hukum dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat, berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mediasi penal yang dilakukan masyarakat atau masyarakat adat secara turun temurun, sudah relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Praktik semacam ini selaras dengan nilai dan cita-cita Bangsa Indonesia, sesuai dengan sila keempat Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu selaras dengan ide keseimbangan Hukum Pidana, teori sifat melawan hukum, pemenuhan kewajiban adat serta perluasan asas legalitas. Masyarakat Adat Suku Tengger menggunakan mediasi penal sebagai alternatif pertama dalam menyelesaikan perselisihan atau tindak pidana yang terjadi pada daerah mereka, kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib ketika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan yang adil.

Abstract

This study examines two key issues. First, the relevance of Criminal Customary Law as a contribution to the renewal of Criminal Law at Indonesia. Second, application of the law in the resolution of a criminal offense under the Criminal Customary Law in Tengger tribe. These results indicate that the contribution of Criminal Customary Law, in the form of settling disputes out of court or penal mediation conducted community or indigenous peoples from generation to generation, it is relevant to the Criminal Law reform in Indonesia. Such practices are aligned with the values and ideals of the Indonesian nation, according to the fourth principle of Pancasila as the state. Moreover tune with the idea of the balance of the Criminal Law, the theory of nature against the law, customary obligations fulfillment and expansion of the principle of legality. Indigenous Peoples Tengger tribe using penal mediation as the first alternative in resolving disputes or criminal acts that occur in their area, and then handed over to the authorities when the penal mediation does not reach a fair deal.



1. Pendahuluan

Pembaharuan sistem hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah *penal reform*, tentu akan selalu menarik untuk dijadikan suatu kajian. Apalagi di tengah masyarakat yang semakin kritis dan adanya perubahan atau pembaharuan yang sudah sejak lama dilakukan oleh pakar hukum pidana terdahulu. Menurut Barda Nawawi Arief (2005:153), pembaharuan sistem hukum pidana “merupakan suatu ‘masalah besar’ yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia”. Disebut masalah besar karena sistem hukum pidana saat ini adalah “produk kolonial di bidang hukum pidana”, yang nota bene merupakan “induk dari keseluruhan sistem hukum pidana” di Indonesia.

Pembaharuan Hukum Pidana sebenarnya sudah digagas atau dicanangkan sejak dulu oleh para pakar Hukum Pidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Rama Putra (2008:1), yang berpendapat bahwa “meskipun usaha pembaharuan hukum pidana telah lama didengungkan dan dicanangkan oleh para ahli hukum pidana Indonesia, namun masih saja merupakan tema menarik dan aktual menjadi kajian untuk diwacanakan.”

Sekiranya yang dicita-citakan sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnya dikaji dan dikembangkan sistem hukum pidana yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Yaitu, hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hukum pidana yang ber-“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, hukum pidana yang mengandung nilai-nilai “Persatuan Indonesia” yang tidak membedakan suku, golongan, agama, dan mendahulukan kepentingan bersama, hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai “Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, serta hukum pidana yang “ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Sumber utama dari Hukum Pidana di Indonesia adalah hukum yang tertulis, disamping itu di daerah – daerah tertentu dan untuk orang – orang tertentu Hukum Pidana yang tidak tertulis juga digunakan sebagai sumber Hukum Pidana. Sumber Hukum Pi-

dana lainnya adalah Hukum Pidana Adat.

Sudarto (2009:28) berpendapat mengenai dasar berlakunya Hukum Pidana Adat sebagai berikut: “Dasar hukum berlakunya Hukum Pidana Adat pada zaman Hindia Belanda dicari dalam undang – undang ialah Pasal 131 I.S *juncto* (jo). “A.B (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Semasa berlakunya Undang – Undang Dasar Sementara 1950 dapat ditunjukkan beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar, ialah Pasal 32, 43 ayat (4), 104 ayat (1), 14, 13 ayat (32) dan 16 ayat (2).”

Akan tetapi sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan undang – undang, sebab Hukum Pidana Adat atau Hukum Adat itu hukum yang asli dan semua yang asli itu berlaku dengan sendirinya, kecuali jika ada hal-hal yang menghalangi berlakunya. Namun apabila orang masih ingin mencari dasar hukum, maka dapatlah disebutkan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N, 1951-9) yang berbunyi:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan dasar kesalahan terhukum”.

Hal tersebut juga yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012 (RUU KUHP, selanjutnya disebut “Konsep”), adalah sebagai berikut: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan

bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan; dan (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Begitu juga dengan penduduk Suku Tengger, yang tinggal di lereng Gunung Bromo, memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di Suku mereka. Dalam hal ini dapat diambil contoh dari penelitian yang dilakukan oleh Joni Iswanto mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam skripsinya yang berjudul “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut Suku Tengger pada Tahun 2003”, ia menyatakan bahwa Suku Tengger dalam menyelesaikan tindak pidana atau segala perbuatan yang menimbulkan kegoncangan atau kerusuhan yang berada di Tengger dilakukan dengan cara tradisional yaitu, musyawarah atau kekeluargaan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam artikel ini penulis ingin mengkaji dua hal pokok. Pertama, soal relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Kedua, tentang penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan atau tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger.

2. Metode Penelitian

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian dengan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis (Moleong, 2009:4; M. Amiruddin & Zainal Asikin, 2004:118 ; Windara Puspa Hapsari, 2010). Pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan adalah sesuai pendapat Ronny Hanintjo yang dikutip oleh Windara Puspa Hapsari (2010:36), yaitu: “Suatu penelitian hukum di mana hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Menurut pandangan penelitian ini, hukum dipelajari sebagai variabel

akibat (*dependent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial”. Pendekatan yuridis sosiologis diharapkan mampu mengupas tuntas tentang relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dengan Studi pada Suku Tengger Desa Ngadisari dan penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan atau tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Relevansi Hukum Pidana Adat sebagai Kontribusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Konsep atau ide dasar dalam artikel ini adalah gagasan mengenai ketentuan maupun kebijakan dari Hukum Pidana Adat yang hidup dalam masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Hukum Pidana Adat merupakan hukum asli yang berasal dan berkembang dari Bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama. Hukum Pidana Adat berkembang dengan cara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat adat yang mendapat pengaruh dari adanya berbagai agama maupun perkembangan zaman.

Demikian mengenai adanya hukum yang berasal dari masyarakat juga dibenarkan oleh Van Vollenhoven seperti yang dijelaskan oleh H.R.Otje Salman Soemadiningrat (2001:7), adalah sebagai berikut:

“Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan Bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Adat”.

Berkenaan dengan pengaturan mengenai Hukum Pidana Adat di Indonesia sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Majapahit.

Seperti yang dijelaskan oleh Slamet Muljana (1967:9), dalam Bukunya yang berjudul perundang-undangan Majapahit, adalah sebagai berikut:

Dalam Negarakertagama Pupuh 25/2 diuraikan bahwa ketika Prabu Hajam Wuruk singgah di Patukangan, dihadap oleh pelbagai pembesar diantaranya dhyaksa, upapati (pembantu dhyaksa) dan para pandji yang paham tentang perundang-undangan yang disebut agama. Bagaimanapun agama mempunyai hubungan erat dengan soal pengadilan. Kitab perundang-undangan agama yang kita miliki memang mengandung perundang-undangan hukum pidana.

Adapun mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Majapahit tersebut hanya memuat 275 Pasal, namun di dalam terjemahannya hanya memuat 272 Pasal saja dikarenakan adanya pasal yang sama atau mirip. Namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Majapahit selain termuat mengenai ketentuan Hukum Pidana juga memuat mengenai ketentuan Hukum Perdata seperti ketentuan umum mengenai gadai, uraian tentang kedjahatan, istimewa pembunuhan yang disebut *astadusta*, perlakuan terhadap hamba atau kawula, pencurian, jual beli, utang piutang, dan perkawinan.

Pengaturan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Majapahit, berdasarkan penjelasan Slamet Muljana (1967:15), mengenai muatan pasal, adalah sebagai berikut:

Meskipun kitab perundang-undangan itu tidak lengkap, hanya memuat 275 Pasal, dimana masih terdapat pasal-pasal sejenis yang ter-rangkap, namun terbukti bahwa kitab perundang-undangan dengan ini mempunyai kesan yang baik dalam masyarakat. Kiranya kesan baik itu terutama timbul akibat ketjakaan para pelaksana undang-undang dan kepandaian para pedjabat pemerintahan Prabu Hajam Wuruk. Itulah kiranya faktor yang tidak boleh dilupakan dalam meninjau kehidupan kemasjarakatan Majapahit. Meskipun ada kitab perundang-undangan yang asli lagi lengkap, namun djika para pedjabatnja tidak mempunyai ketjakaan untuk memerintah, maka tidak akan timbul

masjarakat yang gemah ripah.

Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Majapahit juga menjelaskan bahwa undang-undang tersebut untuk mengatur ketentraman dan kemakmuran masyarakat atau negaranya, yang tercantum dalam uraian sebagai berikut:

Kitab perundang-undangan adalah pegangan dalam mendjalankan pemerintahan. Para pedjabat adalah pelaksana undang-undang untuk mentjiptakan kemakmuran dan ketentraman dalam masyarakat. Demikianlah maka kita perundang-undangan, meski bagaimana udjudnja, perlu mendapat perhatian. Djustru oleh karena kitab perundang-undangan itu pernah digunakan oleh Prabu Hajam Wuruk untuk mengatur ketentraman dan kemakmuran negaranja (Muljana, 1967:17)

Sesuai dengan Hukum Pidana yang tertulis di Indonesia, keberlakuan Hukum Pidana Adat secara yuridis formal sejak dikeluarkan dan diundangkannya Undang-Undang No.1/DRT/Tahun 1951 tentang "Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil", ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) b adalah sebagai berikut:

Hukum Materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum. Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdak-

wa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan penggantian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

I Made Widnyana (2013:59), juga menjelaskan mengenai ketentuan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 adalah sebagai berikut:

Di dalam penjelasannya pembuat Undang-Undang menerangkan, bahwa masih dipertahankannya hukum adat pidana itu ialah oleh karena dalam tempo yang pendek Kitab Hukum Pidana Sipil akan diulang pengundangannya setelah Kitab ini disesuaikan dengan Keadaan Pemerintahan yang baru ini, dan kini belum tentu apakah perbuatan-perbuatan Pidana Adat dan hukuman-hukuman adat harus diakui terus; maka untuk sementara waktu perbuatan-perbuatan pidana adat itu dan hukuman-hukuman adat itu tidak dihapus.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 197 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pada saat ini telah diganti dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 50 ayat (1) menentukan sebagai berikut:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

I Made Widnyana (2013:40), dalam bu-

kunya yang berjudul *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* menjelaskan mengenai perkembangan Hukum Adat pada masa setelah kemerdekaan, adalah sebagai berikut:

Sampai pada saat proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 kondisi keanekaragaman hukum itu masih tetap berlaku melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, ditambah dengan produk-produk Hukum Nasional (yang berlandaskan UUD 1945) yang sejak tahun 1945 hingga sekarang semakin bertambah jumlahnya. Keanekaragaman hukum ini masih terus berlangsung, karena masih banyaknya berbagai peraturan kolonial yang masih berlaku ataupun belum tercabut, meskipun sesungguhnya tidak seluruhnya masih diperlukan lagi.

Karena berkaitan dengan perkembangan Hukum Adat pada masa setelah kemerdekaan maka menurut I Made Widnyana (2013:40) perlu dilakukan: a) Perubahan, pembaharuan dan penyesuaian atau penggantian peraturan kolonial itu oleh peraturan Hukum Nasional; dan b) Secara konseptual dan mendasar perlu dilaksanakan transformasi Hukum Barat, Hukum Islam maupun Hukum Adat ke dalam Sistem Hukum Nasional, sehingga menjadi bagian yang utuh dan tidak terpisah-pisahkan dari Sistem Hukum Nasional kita yang berfilasafat Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

Namun pada saat ini, menurut I Made Widnyana (2013:40-41), hukum Positif masih terdiri dari unsur-unsur hukum adat, hukum Islam, hukum Barat, dan hukum Nasional yang disusun setelah Proklamasi Kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu Hukum Positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Hingga pada saat ini Hukum Pidana Adat atau hukum yang hidup di masyarakat mengenai keberlakuannya juga telah diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Yaitu tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum

yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Pada Pasal 2 ayat (2) memuat ketentuan mengenai berlakunya Hukum Pidana Adat lebih jelas, yang bunyinya adalah sebagai berikut: *“Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”*.

Dari kedua pasal tersebut sekaligus berdasarkan penjelasan yang berasal dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Pakar Hukum Pidana di Indonesia, Eko Sopyono (21 Januari 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) bahwa sumber hukum atau landasan hukum yang dapat diterapkan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formil (berdasarkan undang-undang), tetapi juga dapat berasal dari asas legalitas materiil, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis. Maka hal tersebut menandakan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat relevan terhadap adanya pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Kontribusi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia tentu saja berkaitan erat dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto (2013:8), dalam bukunya yang berjudul *Hukum Dalam Masyarakat*, menjelaskan mengenai hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

Istilah ‘in-between jurisprudence’ ini memang sering mengundang kontroversi, apakah kajian ‘hukum dalam masyarakat’ itu sesungguhnya terbilang ilmu hukum (jurisprudence) ataukah sudah bergeser menjadi kajian yang sudah lebih masuk ke ranah ilmu-ilmu sosial yang lebih (dengan fokus kajiannya yang berarah ke persoalan ‘apa yang terjadi’ dan mengapa sampai terjadi’) daripada yang normatif dan/atau perspektif (dengan fokus kajiannya yang berarah ke persoalan ‘bagaimana seharusnya bertindak’). Pendapat yang menolak kajian ‘in-between jurisprudence’ sebagai kajian hukum

menyebutkan kajian yang berada di wilayah abu-abu ini sebagai kajian sosiologi hukum yang tidak ada gunanya bagi praktikum kaum profesional. Sementara itu, mereka yang mau menerima kajian yang satu ini sebagai kajian ilmu tentang hukum menyebutnya dengan istilah ‘hukum dalam masyarakat’.

Soetandyo Wignjosebroto (2013:2), juga menjelaskan lebih lanjut mengenai masyarakat, komunitas dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat:

Hukum dalam masyarakat di dalam kepustakaan berbahasa Inggris ialah “Law in Society”. Dalam kehidupan masyarakat pra-modern, tatkala kehidupan itu masih berada pada skalanya dan formatnya yang lokal, homogen dan eksklusif yang oleh sebab itu lebih cocok untuk diistilahi ‘komunitas’ (community) daripada ‘masyarakat’ (society) atau ‘masyarakat negara’ (political state). Apa yang disebut hukum ini umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas-asas umum di dalam ingatan warga komunitas, dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek moyang. Inilah yang disebut tradisi atau moral suatu komunitas, yang didalam kajian sosiologis hukum sering juga disebut juga ‘hukum rakyat’, dan yang di dalam ilmu hukum disebut ‘hukum kebiasaan’ atau ‘hukum adat’.

Mengenai Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, terlihat pada masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang memiliki hukum (atau cara tersendiri) dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Permasalahan yang muncul di daerah Suku Tengger diselesaikan secara musyawarah, dan sudah diterapkan secara turun temurun yang merupakan tradisi dari penduduk Suku Tengger. Hal ini juga dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto (2013:39):

Ada apa yang disebut a collective memory di situ, yang memungkinkan orang sekomunitas dapat saling mengerti apa yang harus dilakukan untuk merespon apa yang dilakukan orang lain. Semua dimungkinkan karena setiap war-

ga dalam komunitas itu saling. Tradisi itulah yang secara umum disebut 'hukum rakyat'. Itulah hukum yang dianut warga komunitas-komunitas lokal yang tidak atau belum terlalu banyak terjamah kekuasaan negara yang ber-pemerintahan dengan kekuasaan sentral. Itulah ketaatan yang yang tidak selalu bermula karena kesadaran dan kesediaan yang ikhlas untuk patuh, melainkan juga bisa karena "ketakutannya" akan terkena kontrol sosial dan ancaman sanksi yang melekat pada setiap norma itu sebagai yang dijaga oleh tetua-tetua adat.

Berdasarkan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto dan hasil dari penelitian penulis dapat diketahui bahwa Hukum Pidana Adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat atau disebut Hukum Adat adalah salah satu unsur dari kebudayaan asli Bangsa Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Syamsudin (1998:178), adalah sebagai berikut:

Ilmu hukum adat merupakan embrio dari Ilmu hukum yang diwariskan oleh nenek moyang, sehingga dapat kita anggap sebagai Ilmu Hukum yang dasar-dasarnya bercokol dan berkembang di dalam budaya bangsa kita sendiri. Ilmu Adat ini dari masa ke masa mengalami perkembangan, yang berarti mengalami perubahan-perubahannya.

Mengenai hukum Adat sampai dewasa ini masih sangat kuat pengaruhnya terhadap praktik hukum dan kenegaraan kita (Hadikusuma, 2003). Hal ini dapat dilihat pada bagaimana praktik-praktik hukum di dalam administrasi dan pengadilan-pengadilan. Di dalam lingkungan kenegaraan pun sangat terasa pengaruh dan bekerjanya Hukum Adat. Misalnya dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam soal musyawarah, mufakat dan sebagainya. Selanjutnya pengertian mengenai Hukum Nasional itu sendiri menurut M. Syamsudin (1998:171), adalah sebagai berikut:

Hukum Nasional dalam istilah diartikan sebagai hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Demikian pula dengan Hukum Nasional Indonesia merupakan

hukum yang berdasarkan Undang –Undang Dasar 1945 dan Pancasila walaupun ada kemungkinan dari beberapa Hukum Nasional Indonesia itu diambil dari Hukum Belanda atau Hukum Filipina, Hukum Australia, Hukum Amerika atau Hukum Yugoslavia.

Di antara Hukum Adat dengan Hukum Nasional tentu saja ada keterkaitan, bahwa Hukum Adat merupakan bagian dari Hukum Nasional di Indonesia, menurut M. Syamsudin (1998:180), mengenai keterkaitan Hukum Adat bagi Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Pertimbangan bahwa Hukum Positif itu adalah nasional sifatnya. Artinya hanya ada dan berlaku bagi masyarakat nasional yang bersangkutan, Ilmu Adat sebagai embrio Ilmu Hukum yang merupakan warisan dan bagian dari budaya nasional sendiri, perlu kita perhatikan karena sesuai dengan ajaran UUD 1945, ditekankan bahwa "semangat" nasional adalah yang merupakan pokok dalam kehidupan hukum kita dan semangat disini dimaksudkan cita-cita Hukum Indonesia yang Nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas sekali lagi memperkuat keberadaan Hukum Adat atau Hukum dalam Masyarakat, khususnya relevansi Hukum Pidana Adat mengenai kontribusinya dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Disamping itu ketika membahas mengenai Hukum Pidana Adat yang ada dalam masyarakat tentu saja tidak dapat terlepas dari perkembangan hukum nasional di Indonesia.

Dalam penjelasan sebelumnya telah diterangkan mengenai Hukum Nasional yang berarti hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Namun kita ketahui bahwa Hukum Nasional atau Hukum Positif yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan peninggalan dari Bangsa Belanda. Tentu saja bukan merupakan sumber hukum yang digali atau dibuat berdasarkan kondisi masyarakat maupun pemikiran Bangsa Indonesia sendiri.

Mengenai Hukum Positif yang belum seutuhnya mencerminkan Bangsa In-

donesia juga dijelaskan oleh M. Syamsudin (1998:171), adalah sebagai berikut:

Karena pada saat ini Hukum Positif di Indonesia belum seluruhnya didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila, baik Undang-Undang yang diundangkan atau berkembang sebelum Proklamasi Kemerdekaan maupun yang diundangkan setelah Proklamasi Kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kita sampai saat ini belum memiliki suatu Sistem Hukum Nasional, tetapi masih dalam proses pembentukan dan pengembangannya.

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 mengenai nilai-nilai Pancasila, pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila merupakan sumber hukum yang paling tinggi, yang berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup Bangsa Indonesia. Selain itu Pancasila juga sebagai acuan pembatasan Hukum Pidana Adat. Jadi Hukum Pidana Adat yang berbenturan dengan Pancasila dianggap tidak berlaku.

Oleh karena Sistem Hukum Nasional harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kerangka Sistem Hukum Nasional, dapat berbentuk sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar 1945; b) Hukum Pokok atau Kodifikasi-kodifikasi; c) Hukum sektoral, yaitu peraturan-peraturan hukum yang secara khusus mengatur sektor-sektor pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh GBHN.

Dilihat dari sudut lain, dapat pula dikatakan bahwa suatu sistem hukum tidak terdiri dari dan ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum saja, tetapi terdiri dari dan ditentukan oleh keseluruhan kaidah, pranata, lembaga dan sarana, perangkat dan sumber daya seperti yang telah diuraikan oleh M. Syamsudin (1998:172-173) adalah sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar; b) Lembaga-lembaga Tinggi Negara; c) Badan-badan Peradilan;

d) Instansi-instansi Pemerintahan atau Peraturan-peraturan; e) Yurisprudensi; f) Proses atau prosedur hukum; g) Personalia hukum; h) Kesadaran hukum masyarakat, pemerintah, hukum dan penegakkan hukum lainnya; i) Kebiasaan hukum; j) Pendidikan dan teori hukum nasional; k) Penelitian hukum; l) Perangkat keras (gedung-gedung, alat-alat); m) Perangkat lunak (program-program).

Dengan sistem hukum menurut M. Syamsudin (1998:173), yang terdiri dari dan ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum, dan ditentukan oleh keseluruhan kaidah, pranata, lembaga dan sarana, perangkat dan sumber daya, dapat dilihat bahwa corak sistem hukum akan bergantung dari tersedianya kaidah, pranata dan lembaga tersebut diatas, efektifnya unsur-unsur tersebut, dan interaksi antara unsur-unsur itu.

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa selalu ada unsur yang memberikan ruang terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya Hukum Pidana Adat agar turut serta memiliki ruang di dalam Sistem Hukum Nasional sehingga hukum dalam masyarakat dalam hal ini Hukum Pidana Adat memiliki kontribusi terhadap adanya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Pembaharuan Hukum Pidana sendiri secara sederhana merupakan perubahan atau reformasi Hukum Pidana, yang bermula merupakan Hukum Pidana peninggalan Belanda menjadi Hukum Pidana yang berasal dari kajian nilai-nilai Hukum bangsa Indonesia. Adapun pendapat Lilik Mulyadi (2003:38), mengenai pembaharuan Hukum Pidana, adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya, secara konkret pembaharuan Hukum Pidana harus meliputi Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formal dan pelaksanaan Hukum Pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Sahetapy yang dikutip oleh Lilik Mulyadi (2003:40), juga menjelaskan gagasannya mengenai Pembaharuan Hukum Pidana yang lebih konkret, khususnya mengenai pemidanaan, antara lain sebagai berikut:

Pemidanaan sebaiknya bertujuan “pembebasan”. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik. Sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami, kecuali ruang gerakannya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun dalam keterbatasan ruang gerakannya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Ini berarti, ia bukan saja melepaskan pula cara-cara dan gaya hidupnya yang lama, melainkan ia melepaskan pula cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Dalam memikirkan tujuan membebaskan dari pidana, saya berpangkal tolak dari Pancasila yang mengambil peranan sentral dalam menentukan.

Berkaitan mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, pendapat Muladi yang dikutip oleh Lilik Mulyadi (2003:41), menambahkan mengenai sistem Hukum Pidana Nasional di masa mendatang/*ius constituendum*, bahwa idealnya dibentuk suatu Hukum Pidana Materil dengan lima karakteristik sebagai berikut:

Pertama, hukum pidana nasional dibentuk tidak sekadar alasan sosiologis politis dan praktis semata-mata namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. *Karakteristik ini dapat diartikan*, sebagai wajah nasional dari politik kriminal Indonesia. Kedua, hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. *Karakteristik ini dapat diartikan*, merupakan wajah politik kriminal Indonesia yang berpijak pada jati diri bangsa dan lingkungan alam Indonesia. Ketiga, hukum pidana mendatang harus bisa menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab. *Karakteristik ini dapat diartikan*, menghendaki agar politik kriminal Indonesia tidak boleh tertinggal, dan seyogyanya selalu relevan dengan perkembangan tindak pidana internasional dan reaksi masyarakat internasional terhadap tindak pidana tersebut. Keempat, hukum pidana mendatang harus memikirkan aspek-

aspek yang bersifat preventif. *Karakteristik ini dapat diartikan*, mensyaratkan agar politik kriminal Indonesia tidak meninggalkan fungsi pidana sebagai *ultimum remedium*. Kelima, hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektif fungsinya dalam masyarakat. *Karakteristik ini diartikan*, mensyaratkan agar proses pembentukan sistem Hukum Pidana nasional seyogyanya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari penjelasan tersebut, Lilik Mulyadi (2003:41-40), menyimpulkan bahwa kelima karakteristik operasional tersebut pada dasarnya mengandung “tolok ukur, yaitu kepentingan (masyarakat) nasional dan internasional, serta keterkaitan antara kedua kepentingan tersebut satu sama lain dalam menanggulangi akibat pidana, baik tindak pidana di dalam maupun di luar batas teritorial.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Eko Soponyono, beliau berpendapat mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, juga berkaitan dengan Ide Keseimbangan. Dimana implementasi ide keseimbangan dalam tindak pidana didasarkan pada masalah “sumber hukum” (asas legalitas), yakni disamping ketentuan hukum didasarkan pada asas legalitas formil (berdasarkan undang-undang) yang menjadi landasan utama, juga didasarkan pada asas legalitas materil dengan memberi tempat kepada “hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum tertulis (*living law*)” (21 Januari 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Begitu juga menurut Barda Nawawi Arief (2011:78), mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memerlukan rumusannya adalah sebagai berikut:

Secara “materiel” dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Dengan demikian, disamping sumber hukum tertulis (undang-undang) sebagai kriteria/patokan formal yang utama.

RKUHP juga memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan.

Adapun yang menjadi alasan diperluasnya asas legalitas materiil yang dikutip oleh Rama Putra (2005:145) ada empat. Pertama, aspirasi yang bersumber dari kebijakan legislatif nasional setelah kemerdekaan (antara lain Pasal 5 ayat (3) sub b, UU No. 1 Drt. 1951). Kedua, aspirasi yang berasal dari interaksi dan kesepakatan ilmiah dalam berbagai seminar atau pertemuan ilmiah lain yang bersifat nasional. Ketiga, aspirasi yang bersifat filosofi dan sosiologis. Keempat, aspirasi universal atau internasional di lingkungan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab, melalui “*shared values through intellectual and social processes*” (*enunciative processes*).

Dari penjelasan pakar-pakar hukum pidana di atas, mengenai perluasan asas legalitas dari perumusan formil (seperti yang berlaku dalam KUHP sekarang ini) ke arah materiil yang dikutip oleh Rama Putra (2005:146), didasarkan pada kebijakan legislatif (perundang-undangan) nasional yang keluar setelah kemerdekaan, kesepakatan dalam seminar-seminar nasional, dan kajian perbandingan di negara asing (kajian komparasi).

Dari uraian para pakar hukum pidana mengenai perluasan asas legalitas yang awalnya dari asas legalitas formil menuju ke asas legalitas materiil, membuktikan bahwa Hukum Pidana Adat yang hidup dalam masyarakat relevan terhadap pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, dimana hukum yang berlaku dalam masyarakat berlaku dan memiliki tempat sebagai dasar menetapkan patut atau tidaknya suatu perbuatan dikatakan dapat dipidana.

Ketika telah membicarakan mengenai hukum pidana adat, maka tidak akan terlepas dari sanksi atau kewajiban adat dalam Hukum Pidana Nasional. Pada sekarang ini KUHP Nasional Indonesia tidak memuat mengenai ketentuan sanksi adat. Ancaman pidana bagi tindak pidana adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1/Drt/51 adalah sangat ringan. Di mana perbuatan tersebut menurut masyarakat merupakan

perbuatan tercela dan di dalam agama sudah jelas dilarang. Di sisi lain Pengadilan hampir tidak pernah menjatuhkan sanksi adat dalam putusannya, dikarenakan hal tersebut belum diatur di dalam KUHP.

Keberlakuan sanksi adat atau kewajiban adat yang ada dalam masyarakat, telah diatur dalam Pasal 67 ayat (1) RKUHP yang mengatur tentang pidana tambahan “pemuenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dicantumkannya jenis pidana ini adalah sesuai dengan konsepsi/filosofi tujuan pemidanaan menurut Hukum Pidana Adat.

Berdasarkan penelitian dari penulis tentang praktik hukum pidana adat di Tengger, tampak bahwa penduduk Suku Tengger menggunakan musyawarah, atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *mediasi penal*, dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara penduduk Suku Tengger. Dalam hal ini sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu termuat dalam Pancasila, pada ayat ke 4, yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana secara umum didasarkan pada nilai *socio politic*, *socio philosophy* dan *socio culture* pada landasan normatif dan substantif hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini Hukum Pidana Adat merupakan kekayaan atau unsur dalam Hukum Nasional Bangsa Indonesia, dikatakan demikian bukan berarti seluruh aspek dari Hukum Pidana Adat dapat digunakan sebagai penunjang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia namun beberapa kajian atau pengaturan dalam Hukum Pidana Adat yang sudah diterapkan secara turun temurun yang sesuai dengan Sistem Hukum Nasional yang dapat dimasukkan dan ditetapkan dalam Hukum Pidana tertulis sebagai Hukum Pidana Nasional di Indonesia.

Salah satu unsur yang dapat dimasukkan dalam Hukum pidana tertulis sebagai aspek Pembaharuan Hukum Pidana yaitu mengenai penyelesaian perselisihan atau tindak pidana secara musyawarah atau *mediasi penal*. Di mana pada Suku Tengger semua

perselisihan atau tindak pidana pada awalnya diselesaikan berdasarkan musyawarah, hal ini sudah dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi tradisi dari Suku Tengger.

Dengan demikian, mengenai musyawarah atau yang sering kita kenal dengan mediasi penal dalam Hukum Pidana Adat merupakan unsur Pembaharuan Hukum Pidana. Karena musyawarah sudah menjadi tradisi Bangsa Indonesia, khususnya sudah diterapkan di Suku Tengger Desa Ngadisari jauh sebelum Bangsa Belanda datang ke Indonesia dan menerapkan peraturan hukum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini.

Eko Soponyono, selaku pakar hukum pidana di Indonesia menjelaskan bahwa untuk penguatan materi pada pembahasan penelitian ini berkaitan mengenai tema skripsi yang diambil oleh penulis yaitu mengenai relevansi Hukum Pidana Adat yang merupakan kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, dimana berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, bahwa penyelesaian permasalahan atau tindak pidana yang diterapkan di Suku Tengger yaitu menggunakan cara musyawarah atau mediasi penal merupakan salah satu bentuk kontribusi Hukum Pidana Adat bagi Hukum Nasional dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Karena hukum Pidana Adat sendiri merupakan hukum yang hidup di masyarakat dan merupakan hukum yang lahir dan berkembang di Indonesia sejak belum adanya peraturan atau undang-undang yang tertulis (21 Januari 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Eko Soponyono juga menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi Pembaharuan Hukum Pidana terkait dengan adanya kontribusi Hukum Pidana Adat, antara lain: adanya ide keseimbangan Hukum Pidana, teori mengenai sifat melawan hukum, pemenuhan kewajiban adat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta perluasan teori mengenai asas legalitas (21 Januari 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

M. Syamsudin (174-175), juga menje-

laskan pendapatnya yang mengenai Hukum Pidana Adat yang memiliki sumbangsih mengenai pembentukan Hukum Nasional di Indonesia. Dalam hal ini perlu dicari asas-asas mana dan kaidah-kaidah atau pranata hukum mana yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Sumbangsiah Hukum Adat dalam Hukum Nasional antara lain: a) *Asas Kekeluargaan*, misalnya merupakan sumbangsih Hukum Adat bagi UUD 1945, karena sudah diangkat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Dalam bentuk modern, asas kekeluargaan ini perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga tidak berhenti pada perwujudan asas kekeluargaan dalam Hukum Adat saja; b) Sumbangsiah Hukum Adat yang paling prinsip dapat berwujud pendekatan terhadap hukum, yang nanti akan menghasilkan sistematika Hukum Nasional, yang lebih cocok dan modern dalam sistematik dalam Hukum Eropa Daratan (*continental law*), yang kini masih dipakai di negara kita.

Asas-asas dan pendekatan yang digunakan Hukum Pidana Adat yang dapat disumbangkan kepada Hukum Nasional begitu banyak, walaupun perwujudan dan implementasi dari asas-asas, pranata, atau pendekatan Hukum Adat di dalam Hukum Nasional kita tidak mungkin akan sama dengan wujud dan implementasi asas-asas tersebut dalam Hukum Pidana Adat sendiri.

Maka dapat kita ketahui bahwa Hukum Pidana Adat tidak hanya selaras dengan pembentukan Hukum Nasional di Indonesia tetapi Hukum Pidana Adat sudah merupakan bagian dari pembentukan Hukum Nasional sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat dan Hukum Nasional merupakan hukum yang asli dari bangsa Indonesia. Meskipun tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan Hukum Pidana Adat.

Jadi penulis dapat menarik suatu pokok pemikiran bahwa adanya musyawarah atau mediasi penal yang ada di Indonesia dalam Hukum Pidana Adat di Suku Tengger, telah membuktikan bahwa unsur-unsur Hukum Pidana Adat sesuai atau relevan jika dimasukkan atau diatur dalam Hukum Pidana Nasional guna melakukan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan nilai-nilai serta

cita-cita Bangsa Indonesia. Dimana pembaharuan Hukum Pidana harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan Bangsa Indonesia selain itu mengenai musyawarah atau mediasi penal juga telah tercantum dalam Pancasila pada ayat ke (4) dan alenia ke 4 UUD 1945. Sehingga hal tersebut telah membuktikan adanya relevansi antara Hukum Pidana Adat dengan Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia tentunya dengan dipengaruhi adanya ide keseimbangan Hukum Pidana, teori mengenai sifat melawan hukum, pemenuhan kewajiban adat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta perluasan teori mengenai asas legalitas.

Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan atau Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger

Lokasi yang dijadikan penulis sebagai tempat fokus penelitian adalah Suku Tengger yang tinggal di Desa Ngadisari. Desa Ngadisari sendiri ialah salah satu desa di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNSBTS). Sebagai desa terakhir menuju Gunung Bromo yang diakses dari Kabupaten Probolinggo, maka pantaslah Desa Ngadisari disebut dengan Kampong Bromo. Desa Ngadisari termasuk dalam Kecamatan Sukapura, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dari pusat Kota Kabupaten Probolinggo untuk mencapai Desa Ngadisari ini. Perbedaan suhu yang cukup mencolok antara Kota Probolinggo dan Desa Ngadisari akan menjadi keunikan tersendiri selain pemandangan bentangan alamnya yang mempesona. Luas Desa Ngadisari ialah sekitar 7.753.000 m² yang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Wanasari, Dusun Ngadisari dan Dusun Cemoro Lawang.

Adapun jumlah penduduk Desa Ngadisari yaitu 1.562 jiwa, rinciannya yaitu 760 pria dan 802 wanita, yang terbagi menjadi 502 Kepala Keluarga. Dengan mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani serta pelaku wisata. Untuk sektor pertanian, komoditas utama yang diproduksi masyarakatnya adalah kentang, daun bawang dan kubis. Sedangkan dalam sektor pariwisata sendiri,

banyak masyarakat yang menyediakan jasa penyewaan *homestay*, *jeep*, maupun kuda wisata untuk memfasilitasi Gunung Bromo dan objek wisata di sekitarnya.

Sebagai masyarakat Suku Tengger yang mayoritas beragama Hindhu, adat istiadat setempat tidaklah terlepas dari kehidupan sehari – hari. Berbagai upacara dan ritual adat tetap dipertahankan demi menjaga keselarasan dan keharmonisan dengan alam serta nenek moyang. Bahkan upacara adat keagamaan tertentu dapat menjadi daya tarik wisata tersendiri, seperti Upacara Kasada yang diadakan rutin setiap tahunnya. Meskipun mayoritas Suku Tengger ini beragama Hindu, masyarakat Desa Ngadisari kenyataannya juga dapat menerima keberadaan suku dan agama lain. Inilah kehidupan dan keunikan Desa Ngadisari yang merupakan perpaduan antara alam, adat-istiadat, budaya serta masyarakat.

Mengenai penyelesaian masalah atau perselisihan yang terjadi di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, terlebih dahulu dicari mengenai latar belakang dari masalah yang terjadi. Jika yang melatar belakangi permasalahan atau perselisihan tersebut muncul karena ada keterpaksaan maka penyelesaian masalah atau perselisihan tersebut diselesaikan secara musyawarah. Misalnya saja yang pernah terjadi di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur adalah kesalah pahaman dalam mengambil bibit pohon di pekarangan warga sekitar. Dari kejadian tersebut dapat diketahui penyebabnya adalah kesalahpahaman antar ke dua warga, maka dari penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah yang dilaksanakan di Balai Desa Ngadisari.

Penyelesaian masalah atau perselisihan antar warga di Suku Tengger yang penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dipimpin oleh Petinggi selaku Penanggung Jawab (PJ) desa adat tersebut. Sejak bulan Agustus 2014 Petinggi Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Suka Pura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, adalah Bapak Slamet Supriyad selaku Penanggung Jawab Sementara (PJS). Pada saat ini belum ada Penanggung Jawab yang berasal dari Desa

Ngadisari, jadi sebagai jalan keluarnya pemerintah menunjuk penanggung jawab sementara dari kalangan pegawai pemerintahan Kabupaten Probolinggo sebagai Penanggung Jawab Sementara (PJS). Belum adanya Penanggung Jawab di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo ini dikarenakan Penanggung Jawab sebelumnya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo, sehingga belum ada yang menggantikan. Sedangkan warga Suku Tengger tidak ada yang mencalonkan diri, mereka menganggap ketika mencalonkan sendiri sebagai Penanggung Jawab merupakan hal yang *saru* dalam bahasa Jawa (di dalam Bahasa Indonesia bisa berarti kurang sopan).

Ketika penyelesaian permasalahan atau perselisihan tidak dapat tercapai kesepakatan maka penyelesaian permasalahan dan perselisihan dilimpahkan kepada pihak yang berwajib dan diselesaikan sesuai dengan Hukum Nasional yang berlaku di Negara Indonesia, hal tersebut berlaku bagi penduduk Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Jika pelaku tindak pidana bukan merupakan penduduk Suku Tengger maka penyelesaian permasalahan atau penyelesaian tersebut langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib dan diselesaikan secara Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan keterangan Bapak Sutomo selaku Dukun Pandhita atau Ki Petinggi (12 Desember 2014, Rumah Adat Bapak Sutomo Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur).

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa perselisihan atau masalah yang ada di Suku Tengger diselesaikan secara musyawarah atau dalam ilmu hukum lebih dikenal dengan istilah mediasi penal (*penal mediation*) atau istilah asing lainnya "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*". Dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Prancis disebut "*de mediation penale*".

Masalah tindak pidana atau perselisihan yang pernah terjadi di Suku Tengger berdasarkan penjelasan dari Dukun Pandhita

atau Ki Petinggi Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, pada tahapan pertama diselesaikan secara musyawarah atau dalam istilah hukum disebut mediasi penal yang dipimpin oleh Petinggi atau Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura. Ketika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka diselesaikan berdasarkan Hukum Pidana nasional yang ada di Indonesia.

Mengenai penyelesaian tindak pidana atau perselisihan juga telah diterangkan oleh Barda Nawawi Arief (2012:3), mengenai Mediasi Penal dalam bukunya yang berjudul Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, adalah sebagai berikut:

Mediasi penal mengutamakan mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau Alternative Dispute Resolution ada pula yang menyebutnya Apropriate Dispute Resolutin) sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa, musyawarah adat, dsb). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme Hukum Adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Mediasi Penal merupakan salah satu kontribusi nyata dari Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, selanjutnya Barda Nawawi Arif (2012:3-4), juga menjelaskan:

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/

penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya pengguna restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perkembangan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Ketika membahas mengenai Mediasi Penal, maka tidak akan terlepas dari Ide dan Prinsip Kerja Mediasi Penal, menurut Stefanie Trankle Ide dan Prinsip Kerja Mediasi Penal yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2012:4-5), adalah sebagai berikut: a) Penanganan Konflik: Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh mediasi; b) Berorientasi Pada Proses: Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku; tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb; c) Proses Informal: Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat, menghindari proses hukum yang ketat; d) Ada Partisipasi Aktif dan Otonom Para Pihak. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Dari uraian mengenai ide dan prinsip kerja mediasi penal, penulis menganalisis bahwa proses mediasi penal yang terjadi di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, termasuk pada Ide dan Prinsip Kerja yang berorientasi pada Proses atau *Proces Orientatiton; Prozesorientierung* karena proses mediasi penal di Suku Tengger tersebut menghadirkan Kepala Suku Ki Petinggi sebagai Dukun Pandhita di Suku Tengger, Petinggi atau Penanggung Jawab Desa Ngadisari serta penduduk Suku Tengger untuk bermusyawarah dalam proses mediasi penal, sehingga konflik yang ada terpecahkan dengan musyawarah bersama.

Selain itu dalam proses mediasi penal yang terjadi di Suku Tengger Desa Ngadisari selain menghadirkan pelaku juga menghadirkan korban, dengan demikian maka akan ada pengakuan dari dua belah pihak sehingga diketahui latar belakang terjadinya tindak pidana atau perselisihana, jadi ketika sudah diketahui sebab atau hal yang melatarbelakangi maka Ki Petinggi dapat memberikan nasihat dan menyadarkan pelaku tindak pidana atau kedua belah yang melakukan perselisihan bahwa tindakan tersebut salah dan konflik terselesaikan.

Dalam "*Explanatory Memorandum*" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*" dikemukakan beberapa model mediasi penal oleh Barda Nawawi Arief (2012:5-10). Pertama, Model "*Informal Mediation*". Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

Kedua, Model "*Traditional village or triba' moots*". Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman. Selain itu, model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini juga mendahului model barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

Ketiga, Model "*Victim-offender Mediation*". Ini adalah mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini

melibatkan berbagai pihak yang bertemu dan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini, mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahapan kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini juga ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak program pidana tertentu; (misal pengutulan, perampokkan dan tipe kekerasan). Ada yang terutama ditunjukkan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

Keempat, model **“Reparation Negotiation programmes”**. Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan material. Dalam model ini pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

Kelima, Model **“Community panels or Courts”**. Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat, yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan mediasi dan negosiasi.

Keenam, Model **“Family and Community Group Conference”**. Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Dari penjelasan tersebut diatas ber-

kaitan mengenai skripsi penulis yang berjudul Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, dengan fokus penelitian pada Suku Tengger Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, yang mana dari uraian tersebut Model *Traditional village or triba ‘moots* merupakan model penyelesaian perkara di luar pengadilan yang hampir sama dengan penyelesaian tindak pidana atau perselisihan di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, dengan ciri sama yang dijelaskan pada Model *Traditional village or triba ‘moots*, yaitu bahwa penyelesaian tindak pidana atau perselisihan tersebut berada pada pedesaan, melibatkan pertemuan suku yang diikuti seluruh penduduk suku pada desa bersangkutan (Desa Ngadisari) dan tentunya selain melindungi hak-hak korban dan pelaku demi tegaknya keadilan juga melindungi masyarakat desa tersebut.

Adapun penyelesaian tindak pidana atau perselisihan di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

1) Penyelesaian Oleh Dukun Pandhita atau Ki Petinggi

Penyelesaian tindak pidana atau perselisihan yang pernah terjadi di Suku Tengger berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dukun Pandhita Suku Tengger di wilayah Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, yaitu diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan terlebih dahulu. Jika penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan atau menyelesaikan masalah maka dilimpahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian Sektor Sukapura.

Sutomo selaku Dukun Pandhita atau Ki Petinggi (pada umumnya disebut Kepala Suku) Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo menjelaskan bahwa yang bertugas atau diwisuda menjadi Ki Petinggi sejak tahun 2003 hingga sekarang, menjelaskan bahwa secara umum di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura tidak ada tindak pidana atau perselisihan yang terjadi begitu serius. Namun pernah terjadi kesalah pahaman antar dua

tetangga yang mengambil sebuah bibit buah dikarenakan salah satu tetangga mengira bahwa bibit tersebut miliknya. Hal tersebut terjadi karena lahan pada dua orang tersebut berdekatan (12 Desember 2014, Rumah Adat Bapak Sutomo Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur).

Begitu juga pada hukuman atau sanksi yang diterapkan dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura diselesaikan dengan cara musyawarah pada lingkup pemerintahan desa atau kekeluargaan. Prosedur penyelesaiannya yaitu bertempat di Aula Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura yang dipimpin oleh Kepala Desa selaku Petinggi atau Penanggung Jawab desa tersebut. Pada saat Petinggi atau Penanggung Jawab Desa Ngadisari adalah Bapak Slamet Supriyad, dengan dihadiri oleh penduduk Suku Tengger Desa Ngadisari.

Dalam penyelesaian musyawarah tersebut tidak ada sanksi spesifik yang diterapkan pada pihak yang terkait dalam perselisihan atau terlibat dalam masalah pidana. Pada daerah lain misalnya di Aceh berdasarkan Hukum Adatnya, adanya mengenai hukuman cambuk ataupun di daerah adat lain yang menerapkan sanksi denda, pada Suku Tengger sama sekali tidak menerapkan kedua sanksi tersebut. Hal ini dikarenakan dalam jalannya musyawarah dicari permasalahan yang melatarbelakangi munculnya perselisihan atau tindak pidana. Sehingga ketika masalah yang muncul dapat terungkap hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah juga.

Ki Petinggi atau Dukun Pandhita menjelaskan saat penulis melakukan wawancara, ketika ada seseorang yang melakukan pencurian sayuran atau beberapa buah-buahan dikarenakan pencuri tersebut kelaparan dan tidak memiliki uang, maka pencuri tersebut tidak akan dijatuhi sanksi namun akan diperingatkan agar tidak mengulangi kesalahannya kembali, jika tidak akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu Dukun Pandhita juga menjelaskan bahwa pelaku tersebut akan diberi pekerjaan untuk mengurus ladang para penduduk Suku Tengger (penduduk Suku Tengger merupakan pemi-

lik ladang di kawasan Suku Tengger sebagai mandor sedangkan pekerjaannya berasal dari penduduk luar Suku Tengger) jika pelaku tidak memiliki pekerjaan (12 Desember 2014, Rumah Adat Bapak Sutomo Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur).

Dukun Pandhita atau Ki Petinggi berpendapat jika seseorang yang melakukan tindak pidana atau perselisihan yang diselesaikan dengan cara musyawarah maupun yang dikenai sanksi penjara sama-sama nantinya setelah bebas kembali ke masyarakat, bukankah akan lebih baik jika diselesaikan saja secara musyawarah. Diperhatikan bahwa penyelesaian dengan cara penjatuhan sanksi penjara juga memerlukan biaya, dan belum tentu membuat pelaku menjadi sadar. Cara penyelesaian musyawarah dengan cara dicari akar permasalahannya dengan cara bersama-sama, misalnya pokok permasalahan terletak pada tidak memilikinya uang karena tidak bekerja, akan lebih baik jika diselesaikan dengan cara pelaku diberi pekerjaan dan diperingatkan agar tidak mengulangi kesalahannya. Dukun Pandhita juga berpendapat jika pelaku dikenai sanksi penjara maka tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan masalah baru, yaitu mengenai kehidupan keluarganya, jika pelaku merupakan seorang kepala rumah tangga (12 Desember 2014, Rumah Adat Bapak Sutomo Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur).

Dari penjelasan Dukun Pandhita tidak ada sanksi secara khusus yang diterapkan oleh lembaga adat kepada pelaku. Kecuali perselisihan atau permasalahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan berdasarkan Hukum Nasional dan mendapatkan sanksi penjara. Sehingga tercipta pembagian wewenang yang seimbang antara pihak kepolisian dengan lembaga adat di Suku Tengger. Penduduk Suku Tengger juga sepakat dan mendukung jika permasalahan atau perselisihan di selesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, jika tidak adapat diselesaikan secara musyawarah baru dilimpahkan kepada pihak kepolisian.

2) *Penyelesaian Oleh Kepala Desa atau Petinggi*

Pada wilayah Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, seorang kepala desa berperan juga sebagai Petinggi, atau penduduk Suku Tengger menyebutnya dengan istilah penanggung jawab Desa Ngadisari. Kepala Desa atau Petinggi selain bertugas mengatur pemerintahan di Desa Ngadisari, Kepala Desa atau Petinggi atau Penanggung Jawab juga berperan sebagai Kepala Adat di Desa Ngadisari ini. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Kepala Adat, bukan berarti pimpinan penduduk Suku Tengger sepenuhnya namun lebih dominan disebut seperti itu dikarenakan Kepala Desa atau Petinggi atau Penanggung Jawab bertugas memimpin jalannya musyawarah.

Slamet Suriyadi, S.Sos., menjelaskan bahwa penduduk Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, dalam menyelesaikan setiap masalah, diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun dari penduduk Suku Tengger. Jadi setiap permasalahan atau perselisihan jika bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan atau masalah tidak terpecahkan, baru masyarakat Suku Tengger melimpahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang (13 Desember 2014, Balai Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur).

Dalam hal penyelesaian secara musyawarah, jalannya kegiatan musyawarah tersebut dipimpin oleh Kepala Desa selaku Petinggi atau Penanggung Jawab (PJ) di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Berkaitan mengenai kewenangan Kepala Desa tersebut dalam menyelesaikan suatu delik adat, dasar kewenangan Kepala Desa dalam hal ini selain berdasarkan hukum adat, yang dahulu ditangani oleh *Dorpsjustitie* tetapi juga diatur dalam Pasal 18 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa

tersebut dipimpin oleh Kepala Desa atau Petinggi atau di daerah Tengger disebut Penanggung Jawab dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, itu bukan saja berwenang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum tetapi juga termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa yang dikuasainya.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan mengenai kewenangannya diatur dalam BAB IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai Kewenangan Desa, dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Kewenangan tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian apabila terjadi de-

lik adat dan kepadanya dimintakan penyelesaiannya oleh pihak warga desanya yang mengadu, maka Kepala Desa dapat menyelenggarakan peradilan desa (*dorpsjustitie*) bertempat di balai desa.

Cara penyelesaian delik adat yang dilaksanakan oleh kepala desa tidak jauh berbeda dengan cara penyelesaian Kepala Adat, yaitu berusaha untuk mewujudkan kedamaian antara kedua belah pihak dan pulihnya kembali keseimbangan yang terganggu.

Sedangkan perbedaan antara Kepala Desa dengan Kepala Adat hanya terletak pada perbedaan peristiwa dan pelakunya, kewenangan kepala desa bersifat umum tertuju kepada semua warga desa yang bersifat ketetanggaan, sedangkan kewenangan kepala adat adalah bersifat khusus tertuju kepada para warga adat persekutuan hukum adat tertentu, terutama berdasarkan pertalian kekerabatan (menurut pertalian darah, perkawinan dan adat).

Slamet Supriyad, selaku Kepala Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menjelaskan bahwa, diantara kepala desa dan kepala adat atau kepala kerabat dapat bekerjasama dalam menyelesaikan delik adat yang terjadi di kalangan penduduk yang berbeda latar belakang adat / suku atau daerah asalnya, untuk menentukan hukum mana dan hukum apa yang dapat diterapkan terhadap dua pihak yang berselisih sehingga dapat tercapai kesepakatan, kedamaian dan kerukunan antara mereka (13 Desember 2015, Balai Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur).

3) Penyelesaian Oleh Kepolisian Sektor Sukapura

Meskipun Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan di daerahnya, namun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga mengatur bahwa sudah semestinya menjadi tugas kepolisian untuk menindak lanjuti proses hukum pada tahapan pertama, sebagai Tugas dan Wewenangnya dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun

2002, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Juwito selaku Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Sukapura memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi maupun penyelesaian kasus yang ada di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, sedikit berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dukun Pandhita atau Ki Petinggi mengenai perselisihan atau tindak pidana yang terjadi di wilayah tersebut (30 Desember 2014, Kepolisian Sektor Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur).

Juwito juga menerangkan bahwa perselisihan atau tindak pidana di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura tidak hanya terbatas pada perselisihan yang dipicu karena adanya kesalah pahaman antar warga dalam pengambilan bibit sayuran yang dikira miliknya sendiri (30 Desember 2014, Kepolisian Sektor Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur). Namun ternyata masih ada beberapa tindak pidana yang terjadi di suku tersebut, seperti kasus pencurian, penipuan, perjudian, penggelapan, dan sebagainya.

Kasus perselingkuhan pun juga terjadi. Salah satu anggota keluarga dalam masyarakat Tengger, yaitu istri melakukan perselingkuhan, telah didata oleh pihak kepolisian. Namun kasus tersebut tidak sampai melibatkan pihak kepolisian dalam penyelesaiannya. Kasus tersebut sudah selesai dalam lingkup masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari sendiri. Si pelaku dikenai sanksi dari masyarakat dengan memberikan 20 sak semen untuk kepentingan umum masyarakat Suku Tengger. Pihak kepolisian hanya mencatat saja setelah mendengar berita tersebut, karena pihak korban dalam hal ini sang suami tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Aiptu Juwito, menerangkan bahwa semua tindak pidana atau perselisihan yang termasuk delik biasa dalam penyelesaiannya diselesaikan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tanpa terkecuali atau membedakan suku. Semua disama ratakan dalam penyelesaiannya, baik pelaku maupun korban be-

rasal dari penduduk Suku Tengger ataupun penduduk di luar Suku Tengger (30 Desember 2014, Kepolisian Sektor Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama, relevansi hukum pidana adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia tercermin dari adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dikenal dengan istilah mediasi penal. Mediasi penal sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru bagi Bangsa Indonesia, ketentuan mengenai mediasi penal secara tidak langsung sudah tersirat dalam Sila ke empat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", selain itu juga terdapat dalam alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945. Jadi berdasarkan Hukum Pidana Adat mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah sejak dulu menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan di luar pengadilan (mediasi penal) telah membuktikan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, karena mediasi penal merupakan salah satu budaya atau warisan yang sesuai dengan nilai-nilai Bangsa Indonesia. Tentunya relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia tersebut juga dipengaruhi dengan adanya ide keseimbangan Hukum Pidana, teori mengenai sifat melawan hukum, pemenuhan kewajiban adat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta perluasan teori mengenai asas legalitas di Indonesia.

Kedua, penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger sudah sesuai dengan ide mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana atau perselisihan yang terjadi di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur merupakan titik fokus dari objek penelitian skripsi ini. Suku Tengger

Desa Ngadisari dalam menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan diselesaikan secara musyawarah atau dalam bahasa hukum disebut mediasi penal. Dengan menggunakan mediasi penal yang hampir sama dengan Model *Traditional village or triba 'moots*, memang sangat tepat diterapkan di daerah Suku Tengger Desa Ngadisari yang berada pada lingkungan pedesaan dengan tingkat rasa kekeluargaan yang masih tinggi. Suku Tengger Desa Ngadisari tersebut dalam menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan dilakukan di Balai Desa dengan dihadiri oleh korban, pelaku tindak pidana atau warga yang berselisih, Petinggi Suku Tengger Desa Ngadisari, Dukun Pandhita serta penduduk Suku Tengger Desa Ngadisari. Dengan menerapkan ide dan prinsip kerja berorientasi pada Proses atau *Proces Orientation; Prozessorientierung* yang mana dalam menyelesaikan suatu perkara pada Suku Tengger Desa Ngadisari lebih menitikberatkan untuk menyadarkan pelaku maupun warga yang terlibat dalam perselisihan mengenai kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan serta terpecahkannya konflik.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, M., dan Asikin, Z. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Hadikusuma, H. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hapsari, Windara Puspa. 2010. *Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Jhoni Iswanto. 2003. *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut Suku Tengger*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Moleong, L. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mukti, F., dan Yulianto, A. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mulyadi, L. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: PT. Jambatan
- Nawawi Arief, B. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Nawawi Arief, B. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana*

- Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nawawi Arief, B. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nawawi Arief, B. 2012. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penengakan Hukum) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Putra, Rama. 2009. *Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Soemadinigrat, H.R. Otje Salman. 2001. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporer*. Bandung: Alumni
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Syamsudin, M., dkk. 1998. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Widnyana, I Made. 2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Wignjosoebroto, S. 2013. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- dang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia
- Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Konsep) Tahun 2012

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
- Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara
- Undang-Undang Darurat No.1/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan-Peradilan Sipil
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Un-